



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440 / 22 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS RUJUKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
TINGKAT DESA TEMPEL

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 3 untuk menurunkan AKI dan AKB, maka perlu peran serta semua pihak dalam pengembangan Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak mulai dari level desa sampai kecamatan;
- b. bahwa adanya kasus kematian ibu dan kemayian bayi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain budaya, pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan, pelayanan kesehatan dan pembiayaan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di tanggung jawab bersama semua pihak ;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Tempel
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menetri Kesehatan Nomor 15 dan Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Hamil, Sesudah Melahirkan dan Pelayanan Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di Rumah Sakit Umum Tipe B, C dan D;
10. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Pedoman Sistem Rujukan Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak, tingkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerapkan pembahasan mengenai kasus resiko tinggi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi di rujuk ke Puskesmas Rawat Inap maupun Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;
- b. menentukan perlakuan dan pembinaan bagi masing-masing pihak yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dalam rujukan kasus resiko tinggi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi;
- c. mengembangkan mekanisme koordinasi, kerjasama lintas sektor terkait dalam pelaksanaan rujukan kasus resiko tinggi ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan bayi.
- d. menindaklanjuti laporan dari kader / Bidan desa / tim Mom and baby sniper bila mengalami kesulitan dalam merujuk pasien / masyarakat sesuai indikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak, berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bertanggungjawab.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tempel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
Pada tanggal 02 Desember 2024
KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

Lampiran 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 440/ 22/2024
TANGGAL : 02 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS RUJUKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
TINGKAT DESA TEMPEL

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	PELINDUNG DAN PENANGGUNGJAWAB	KEPALA DESA/KELURAHAN
2.	ANGGOTA	1. BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT 2. BINTARA PEMBINA DESA 3. TOKOH AGAMA

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
 NOMOR : 440/22/2024
 TANGGAL : 02 Desember 2024

URAIAN TUGAS TIM SATUAN TUGAS RUJUKAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
 TINGKAT DESA TEMPEL

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	KEPALA DESA/KELURAHAN	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi pelindung dan penanggungjawab Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Desa; Membentuk Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Desa; Mengalokasikan Dana Operasional pelaksanaan Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak Tingkat Desa; Melakukan monitoring evaluasi secara berkala pelaksanaan rujukan.
2.	BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none"> Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak di wilayah binaan; Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi setiap ada kasus Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak kepada semua anggota Tim; Ikut serta dalam proses rujukan ke fasilitas rujukan bilamana diperlukan.
3.	BINTARA PEMBINA DESA	<ol style="list-style-type: none"> Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak di wilayah binaan; Aktif melakukan koordinasi dan komunikasi setiap ada kasus Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak kepada semua anggota Tim; Ikut serta dalam proses rujukan ke fasilitas rujukan bilamana diperlukan
4.	TOKOH AGAMA	<ol style="list-style-type: none"> Berperan aktif dalam semua kegiatan sebagai Tim Satuan Tugas Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak; Memberikan dukungan mental dan spriritual kepada keluarga yang mempunyai permasalahan kesehatan ibu dan anak sehingga harus dirujuk;

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHEL MUAULA, SPd